PEMBANGUNAN SISTEM YANG BERINTEGRITAS MELALUI BUDAYA INTEGRITAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Kunto Nugroho Hari Putranto
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
email: denmaskoento@gmail.com

Abstract

Efforts to improve the provision of financing or other sources of local revenue, especially those stemming from local taxes can be done with the improved collection performance, refinement and additional types of taxes , as well as extracting resources tax revenue. Land and building tax is one part of a considerable source of revenue and the central role given dedicated space to provide its service. To provide optimal service, the District Government through the Department of Revenue Banyuwangi regency issued a payment innovation in the form of the United Nations through the drive -thru service as stipulated in the Local regulations related to land and building tax payments. With a service model that is easy and fast, making people feel comfortable and well served. And be able to increase local revenue from land and building tax sector.

Keywords: corruption, integrity, corruption prevention system, and culture of integrity.

Abstrak

Tekad pemerintah sejak reformasi, ingin memberantas korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi didominasi pendekatan penindakan, belum seimbang dengan pendekatan pencegahan. Artikel hasil penelitian ini menawarkan pendekatan pencegahan melalui pembentukan budaya dalam sistem yang berintegritas. Metode penelitian ini didasarkan atas penelitian kualitatif dengan sumber-sumber data dan informasi hasil wawancara mendalam kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil penelitian ini didapat temuan-temuan bahwa budaya integritas mampu mencegah terhadap kemungkinan praktik korupsi.

Kata kunci: korupsi, integritas, pencegahan korupsi, dan budaya integritas.

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan negara yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan amanat gerakan reformasi tahun 1997-1998 (Lane, 2014:20). Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) menindaklanjuti amanat tersebut melalui pengundangan Ketetapan MPR-RI No.XI/MPR-RI/1998 dan setahun kemudian, pembentuk undang-undang menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Visi pemberantasan KKN menjadi komitmen tiap pemerintahan pasca-reformasi, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (2014-2019), merumuskan visi tersebut ke dalam Nawa Cita. Dalam butir ke-2, terdapat rumusan, "Membuat pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya," dan dalam butir ke-4 memuat rumusan, "Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya".

Sebagai bagian integral dari pemerintahan negara, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah menetapkan *tagline* "*Mboten Korupsi, Mboten*

Ngapusi," dan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2013-2018) misi ke-3 "Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan."

Upaya pemberantasan KKN dalam hampir dua dekade ini belum memuaskan. Sepanjang 2004 hingga 2015, terdapat 337 orang penyelenggara negara diperkarakan KPK RI. Mereka adalah 101 orang kalangan legislatif di pusat dan daerah, 23 orang kepala lembaga/kementerian, 4 orang duta besar, 17 orang gubernur/wakil gubernur, 71 orang bupati dan wakil bupati serta walikota/wakil walikota, 7 orang komisioner lembaga pemerintah non-kementerian, 17 orang gubernur, 49 orang walikota/bupati dan wakil, dan 123 orang pejabat struktural pusat dan daerah, 13 orang hakim. Apabila angka tersebut digabung kasus korupsi yang melibatkan kalangan swasta, maka terdapat 518 orang.[1] Menurut Menteri Dalam Negeri, terdapat 534 kepala daerah terkait dengan perkara hukum. Dari data tersebut terungkap fakta bahwa 313 kasus di antaranya terkait modus penyuapan.[2] Instansi penegak hukum lain, yakni Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dalam lima tahun berakhir juga telah memproses tindak pidana korupsi dan melibatkan 4.072 orang. Melihat data penanganan oleh kejaksaan, perkara korupsi berada di hampir seluruh level dalam struktur pemerintahan, baik secara vertikal dari struktur di tingkat pusat hingga ke pemerintah desa, maupun secara fungsional melibatkan pemegang kunci kewenangan kekuasaan pemerintahan.

Provinsi Jawa Tengah termasuk papan atas dalam jumlah kasus korupsi. Data hasil penelitian *Indonesia Corruption Watch (ICW)* tahun 2016, kasus korupsi terbanyak di tingkat provinsi, berturut-turut Jawa Timur 64 kasus, Jawa Tengah 37 kasus, Jawa Barat 30 kasus, Sumatera Utara 28 kasus, dan Sulawesi Selatan 27 kasus.[3] Sepanjang Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 ada 3 (tiga) pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipidana dan beberapa pejabat lain masih dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim KPK RI di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten dan Kota Tegal, dan juga terjadi OTT oleh tim Saber Pungli di beberapa Kabupaten dan Kota.

Para pelaku korupsi yang ditangkap tangan, diperiksa di pengadilan, maupun diputus, baik di pusat maupun daerah, hampir tiap hari diberitakan secara luas oleh media massa. Rangkaian upaya penindakan tindak pidana korupsi juga upaya pencegahan telah dilakukan oleh instansi penegak hukum, patut dihargai. Namun rangkaian penindakan tersebut, tidak banyak membawa efek jera (*deterrent effect*) untuk korupsi lain. Penindakan dalam bentuk apapun terbukti tidak banyak membawa hasil, apabila tidak dibarengi oleh upaya pencegahan yang bersifat luar biasa. Masalah pencegahan menjadi krusial untuk membendung di hulu, sekaligus yang selama ini paling sering diabaikan atau hanya berjalan setengah hati. Dalam konteks menyusun strategi menyeluruh (komprehensif) pemberantasan korupsi maka pencegahan dan penindakan harus dijalankan secara sama optimalnya.

Dengan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini berusaha menawarkan pendekatan lain yaitu berbasis pada pembangunan sistem yang berintegritas melalui budaya integritas sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.1 Fokus Masalah

Peneliti merumuskan fokus masalah dengan pertanyaan kunci penelitian: (a) Bagaimana gambaran sistemik korupsi ?; (b) Faktor-faktor yang menyebabkan korupsi ?; (c) Bagaimana implementasi kebijakan sistem pencegahan korupsi ?; (d) Bagaimana aspek budaya dapat memainkan peran dalam upaya pencegahan korupsi ?; (e) Apa yang dapat

[1] *KPK RI, 2017*.

[2] "Mendagri: Sejak 2004 Sebanyak 392 Kepala Daerah Tersangkut Persoalan Hukum" (http://www.Tribunnews. Com/nasional/2017/12/11/mendagri-sejak-2004-sebanyak-392-kepala-daerah-tersangkut-persoalan-hukum).I Unduh 29 Maret 2018.I

[3] "Temuan ICW, wilayah Jatim paling banyak terjadi korupsi selama 2016" (https://www. merdeka. Com /.../temuan-icw-wilayah-jatim-paling-banyak-terjadi-korupsi...) IUnduh 30 Maret 2018.I

dilakukan oleh jajaran widyaiswara dalam upaya mencegah praktik korupsi melalui penanaman budaya integritas ?.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan : (a) Memperoleh gambaran praktik korupsi; (b) Mengetahui faktor-faktor penyebab praktik korupsi; (c) Memperolah informasi mengenai pelaksanaan sistem kebijakan pencegahan korupsi; (d) Memperoleh gambaran mengenai aspek-aspek budaya dalam kaitannya dengan praktik korupsi; dan (e) Memperoleh informasi mengenai strategi pengajaran widyaiswara dalam upaya pencegahan korupsi melalui tugas pokok dan fungsinya melalui penanaman budaya integritas.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : (a) Mendorong Pembangunan sistem yang berintegritas melalui budaya integritas dalam upaya pencegahan korupsi ; (b) Memberikan peran baru bagi Widyaiswara ; (c) Menambah referensi pembelajaran pendidikan dan pelatihan tentang integritas dan anti korupsi.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Dalam hal ini mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial berupa isu-isu korupsi di jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Data dan informasi diperoleh dari pengalaman penulis dalam tugas, diskusi maupun workshop-workshop integritas, juga dari langkah mengumpulkan dan merekapitulasi data yang dicatat dalam bentuk deskriptif yang jelas dan mendalam.

2.2 Sumber Data

Sumber data penelitian dari: (a) Data Primer, yakni sumber data yang langsung diperoleh dari informan, baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun kelembagaan; dan (b) Data Sekunder, diperoleh melalui membaca, mempelajari, dan memahami melalui media pendukung, sekaligus berfungsi data pelengkap data primer.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data penelitian, peneliti menempuh langkah, meliputi (a) Riset Kepustakaan (*Library research*), pengumpulan data dari literatur, isu-isu mengenai korupsi, kebijakan, pemberantasan, dan terkait dengannya; (b) Penelitian Lapangan (Field research), yakni hasil pengamatan yang tercatat, ke sumber-sumber data yang relevan, termasuk unit-unit pemerintahan daerah; (c) Wawancara mendalam (*indepth interview*), melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan; dan (d) Dokumentasi, yakni pengumpulan data melalui riset dokumen terkait dengan objek penelitian.

2.4 Situs dan Informan

Situs penelitian ini berada dalam jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan terkait dengan seluruh unit organisasi yakni 48 unit Organisasi Perangkat Daerah; Dari unit-unit organisasi pemerintah tersebut, penelitian ini memerlukan informasi dan bahan keterangan sebagaimana objek penelitian ini.

2.5 Analisis Data

Analisis data meliputi : Pengkodean data, Pengeditan data, Pengisian data, Pengecekan, melalui langkah pembersihan, pemilahan, dan pemisahan antara data yang relevan dan diperlukan, dari data yang tidak diperlukan.

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Korupsi di dalam Sistem (*Corruption Practices in the System*)

Praktik korupsi hanya terjadi di dalam lingkaran kekuasaan. Lord Acton menyatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup, sedangkan kekuasaan yang mutlak adalah benar-benar korup (*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*).[4] Analisis korupsi dalam sistem kekuasaan, adalah kekuasaan yang dioperasikan dengan kewenangan penuh atas nama diskresi tapi tidak akuntabel, yang dirumuskan sebagai C=D+M-A. (Klitgaard, 1988:17). Karena itu,

[4] Acton Research and Quote Archive, Acton Institue-https://acton.org/research/lord-acton-quote-archive. |

korupsi bersumber dari lemahnya sistem di dalam kekuasaan pemerintahan, akan mempengaruhi sistem kekuasaan.

2.3 Akar Penyebab Korupsi (*Root Cause of Corruption*)

Penyebab korupsi juga berasal dari motivasi pribadi penyelenggara negara. Menurut Vroom, kinerja seseorang tergantung pada tingkat kemampuannya dikalikan. Kemampuan seseorang berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya. Jadi, dengan tingkat motivasi yang sama seseorang dengan tingkat pendidikan lebih tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dalam bagian lain, motivasi juga tergantung pada harapan seseorang dikalikan dengan nilai yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang. Jika harapan seseorang ingin kaya, maka ada dua kemungkinan yang akan dia lakukan. Jika nilai yang dimiliki positif maka, dia akan melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum agar bisa menjadi kaya. Namun jika dia seorang yang memiliki nilai negatif, maka dia akan berusaha mencari segala cara untuk menjadi kaya sehingga muncullah korupsi sebagai jalan pintas; (Vroom, 1964).

3.3 Kebijakan Antikorupsi

Pembangunan integritas adalah upaya positip terkait dengan korupsi (Carter,1996). Integritas meningkat maka korupsi menurun, kebijakan antikorupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan, namun harus dibarengi dengan upaya-upaya pencegahan. Untuk mencegah terjadinya korupsi perlu dibangun sistem yang dapat menghilangkan penyebab terjadinya korupsi.

KPK RI dalam Rembuk Integritas Nasional pertama di Semarang mendeklarasikan cetak biru Pembangungan Sistem Integritas Nasional, memuat sistem integritas individu, integritas organisasi, integritas pilar, dan integritas hubungan antarpilar serta integritas suprastruktur yang memayungi seluruh perangkat pemerintahan, dengan harapan mendorong terwujudnya tata kelola (kepemerintahan) yang baik (*good governance*) pada jajaran penyelenggaraan negara di seluruh tanah air. (Sujarnoko, 2015:34).

3.4 Aspek Budaya Pemberantasan Korupsi

Begawan antropologi Koentjoro-ningrat menengarai sejak hampir setengah abad lalu mengenai mentalitas menerabas dalam gaya hidup sebagian birokrat di Indonesia. Akibat dari budaya mentalitas menerabas tersebut, kecenderungan orang ini mencapai kaya dalam waktu singkat, dan meremehkan atau menerjang mutu prosedur dalam jenjang karier yang semestinya (Koentjoroningrat, 1981:46).

Untuk itu, berawal dari menemu kenali kembali budaya menjadi dasar proses internalisasi perilaku invidu menjadi integritas individu meningkat menjadi perilaku integritas organisasi, dan setelah terjadi penyelarasan nilai akan menjadi budaya dalam sistem integritas yang dapat mencegah terjadinya korupsi (Sujarnoko, 2015).

3.5 Pendidikan Antikorupsi

Sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan profesionalitas aparatur sipil negara, jajaran widyaiswara sebagai pendidik kepamongprajaan dan kepemimpinan juga dituntut untuk mencegah praktik-praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

2.4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

2.5 Gambaran Korupsi di Jawa Tengah

Bupati Kendal terjerat korupsi Bansos Kendal tahun 2009-2010 senilai Rp.1,3 miliar.[5] Bupati Kendal periode 2000-2007, pada tahun 2010 diperkarakan penegak hukum akibat menyalahgunakan Pos Dana Tak Terduga dan DAU senilai Rp.27,314 miliar. Berkaitan dengan itu salah seorang petinggi parlemen provinsi, divonis bersalah akibat menikmati uang korupsi Rp.3 miliar.[6] Bupati Demak periode 2001-2006 terbukti melakukan penyimpangan bantuan desa Rp.2,148 miliar tahun 2003-2004.[7] Pada tahun 2013 Bupati

[5] "Divonis 3 Tahun, Mantan Bupati Kendal Tidak Dibui"—https://nasional.tempo.co/read/641162/divonis-3-tahun-mantan-bupati-kendal-tidak-dibui. Unggah 9 Februari 2015, Unduh 2 Februari 2018. Pukul 18.00 WIB.|

[6] *Suara Pembaharuan*, 10 April 2012

[7] "Mantan Bupati Demak Akhirnya Tertangkap"-http://regional.kompas.com/read/2014/02/16/2156471 /Buron.1.

Karanganyar, terjerat perkara korupsi, dan Bupati Klaten pada tahun 2016, menyusul Bupati Klaten sebelumnya juga terjerat kasus korupsi,[8] padahal beberapa bulan sebelumnya pada akhir 2013 dan awal tahun 2014, Bupati Rembang divonis karena perkara korupsi.[9]

Fakta lain, pada tahun 2016 dua pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terjerat kasus korupsi Bansos.[10] Pada tahun yang sama perkara korupsi Bupati Kendal hingga dua periode belum hilang dari ingatan banyak orang, muncul perkara sejenis Walikota Tegal tahun 2011-2012 dan kembali terulang pada medio 2017 lalu. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal divonis penjara dalam kasus proyek jalan lingkar utara Kota Tegal 2004.[11] Dalam waktu 5 tahun terakhir, masih terdapat 5 orang ASN dari beberapa SKPD yang sedang menjalan proses penyidikan aparat penegak hukum dan 2 orang
ASN menjalani proses pengadilan.[12]

Dengan demikian dapat digaris bawahi bahwa (a) Perkara korupsi lebih banyak terjadi di dalam pusaran sistem kekuasaan melibatkan pimpinan daerah dan ASN; (b) Masih terjadi korupsi baik di jajaran Provinsi maupun Kabupaten dan Kota; (c) Sedikitnya kasus korupsi di tingkat provinsi, disebabkan mulai tumbuhnya kesadaran antikorupsi di lingkungan ASN dan merupakan indikasi keberhasilan pembangunan integritas, yang secara simultan telah mengadopsi pembangunan sistem integritas dengan pendampingan dari tim KPK RI.

2.6 Faktor Penyebab Korupsi di Jawa Tengah

Dari gambaran di atas dan rangkuman hasil diskusi serta penjelasan tertulis informan, penyebab terjadinya praktik korupsi di Jawa Tengah disebabkan : (a) Adanya dorongan dan atau tekanan dari pihak atasan atau dari pihak luar; (b) Adanya pemberian "ucapan terima kasih" yang lekat dengan kehidupan budaya; (c) Rasionalisasi perilaku individu, gaya hidup, dan serakah; (d) Lemahnya sistem manejemen organisasi.[13]

Untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab korupsi kedepan perlu internalisasi nilai-nilai integritas individu, dan memperkuat prinsip *good governance* dengan optimalisasi tata kelola manejemen dan organisasi SKPD.

4.3 Kerangka Kebijakan Antikorupsi

Hasil diskusi dan wawancara dengan para informan, didapat informasi : ***Pertama,*** (1) Komitmen, semua pejabat SKPD berkomitmen dan menandatangani Pakta Integritas[14]; (2) Sekretaris Daerah se Jawa Tengah menandatangani komitmen pencegahan korupsi disaksikan Kepala Kantor Perwakilan : BPK RI, BPKP, Ombusdman, tahun 2016. ***Kedua,*** *tagline* mbonten korupsi mbonten ngapusi tertera pada *Identity Card* yang digunakan dari Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan semua ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. ***Ketiga***, Pembangunan Integritas Individu, melalui : (1) Berbagai *Training of Trainers* (ToT) dan Workshop-workshop Integritas yang diselenggarakan bersama KPK RI dan diikuti (a) Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, tahun 2016; (b) Bupati dan walikota beserta wakil hasil pilkada tahun 2016 yang diselenggarakan di kantor KPK RI; (c) Kepala SKPD; (2) Workshop Pembangunan Integritas APIP, tahun 2015. Sebagian besar SKPD telah melakukan proses internalisasi integritas, namun sebagian lainnya tengah menyiapkannya. ***Keempat***, Pembangunan Integritas Organisasi melalui 16 komponen integritas organisasi yang merujuk pada konsep pembangunan Sistem Integritas Nasional (Panduan Tunas Intergitas, KPK RI:2015), dan dari penjelasan tertulis para

---

Tahun.Mantan.Bupati.Demak.Akhirnya.Tertangkap.|

[8] *Ibid*.

[9] "Bupati Rembang Ditahan, Warga Tepuk Tangan." – https://daerah.sindonews.com/read/826181/22/bupati-rembang-ditahan-warga-tepuk-tangan-1389606132

[10] "Dua Terdakwa Kasus Korupsi Bansos Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menyeret Banyak Pejabat." – http://jateng.tribunnews.com/2016/01/20/dua-terdakwa-kasus-korupsi-bansos-pemprov-jateng-menyeret-banyak-pejabat. | Unduh 2 Februari 2018. |

[11] "Kasus Korupsi Kejakti Buru 30 Koruptor"— http://www.solopos.com/2014/01/02/kasus-korupsi-kejakti-buru-30-koruptor-slamet-suryanto-diabaikan-478946. | Unduh 3 Februari 2018. Pukul 21.00 WIB. |

[12] Penjelasan tertulis dari daftar pertanyaan.

[13] Wawancara Kepala Dinas Permadesdukcapil Jawa Tengah, 9 Februari 2018.

[14] Penjelasan tertulis atas daftar pertanyaan penelitian.

informan : **(1) Kode etik dan kode perilaku :** (a) Telah diterbitkan Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik ASN Provinsi Jawa Tengah; (b) Sosialisasi di masing-masing SKPD.[15]; **(2) Peran Pengawasan Internal :** Membangun Sistem Pengendalian Internal Pemerintah : (a) Sosialisasi dan bintek para Sekretaris SKPD, tahun 2016; (b) Pembentukan Satgas SPIP di 47 SKPD; dan (c) Bintek kinerja Satgas SPIP SKPD. Hasilnya seluruh SKPD sudah membentuk satgas SPIP dan memetakan resiko, namun dibeberapa SKPD belum berjalan efektif; **(3) Pengelolaan gratifikasi dan hadiah :** (a) Sosialisasi kepada seluruh kepala dan sekretaris SKPD, tahun 2015; (b) Menerbitkan keputusan gubernur tentang pembentukan unit pengendalian gratifikasi; (c) Menerbitkan Surat Sekretaris Provinsi Jawa Tengah No. 700/0009420 tanggal 14 Juni 2017 perihal Pelaporan Gratifikasi Hari Raya Idul Fitri; (d) laporan masyarakat melalui rubrik "Gratifikasi" di laman Inspektorat Jawa Tengah (http://inspektorat. jatengprov.go.id); dan (e)Pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK RI; **(4) Revitalisasi Pelaporan Harta Kekayaan:** bekerjasama dengan KPK RI menyelenggarakan (a) sosialisasi kepada seluruh kepala serta sekretaris SKPD; (b) bimtek penggunaan aplikasi e-LHKPN, tahun 2018; (c) Sekretariat DPRD juga telah melaksanakan Sosialisasi LHKPN kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, tahun 2017; (d) Sosialisasi Penggunaan e-filling LHKPN untuk tenaga administrasi dan pengelola LHKPN di lingkungan pemerintah Jawa Tengah; (e) Workshop Pengisian LHKPN Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, tahun 2017; (f) Pelaksanaan pelaporan LHPKN pejabat struktural eselon 1, 2, 3 dan 4 serta pimpinan dan anggota DPRD kepada KPK RI; **(5) Evaluasi eksternal integritas :** dilakukan melalui forum kolaborasi integritas dan Rembuk Integritas Nasional yang diselenggarakan KPK RI di Mataram-Lombok, dan Palembang tahun 2017; **(6) Sistem dan kebijakan SDM :** Pembaharuan sistem manejemen kepegawaian : Pelaksanaan Talent Scouting; Seleksi JPT Pratama; SIMPEG; *online system* untuk : Kenaikan Pangkat; Pensiun; dan cuti; **(7) Akuntabilitas keuangan dan kinerja :** (a) Bimtek sistem keuangan *accrual basic* kepada tenaga administrasi keuangan SKPD oleh Biro Keuangan sekarang menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bekerjasama dengan BPSDMD; (b) Opini BPK RI terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi 5 tahun terakhir opini Wajar Tanpa Pengecuali; **(8) Pengadaan dan kontrak barang/jasa :** (a) Sistem pengadaan barang dan jasa tidak lagi menggunakan sistem manual yang rentan dengan suap dan gratifikasi diubah dengan sistem IT; (b) Sosialisasi dan konsulidasi kepada seluruh pengelola unit pengelola layanan pengadaan barang dan jasa se Jawa Tengah oleh Biro Administrasi Pembangunan pada tahun 2107; **(9) Kehandalan SOP :** SKPD yang telah menetapkan Standar Operasional Prosedur kinerja organisasi : Bappeda, Inspektorat, BPSDMD, RSUD, Biro Administrasi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Pengelola Pendapatan Daerah; dan sebagian besar SKPD belum menetapkan SOP; **(10) Keterbukaan informasi publik :** (a) Membuat website masing-masing SKPD; (b) Optimalisasi pelayanan perizinan satu pintu; (c) Sistem pengadaan barang dan jasa yang menggunakan sistem informasi publik; (d) Adanya sistem pelayanan kepada masyarakat khususnya sewa gedung (BPSDMD dan Biro Umum); (e) Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi SAKPOLE (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online); (f) Layanan Hotline Pengaduan masyarakat (Telepon, SMS Pengaduan, Facebook, Twitter, Web RS, email); (g) Lapor Gub. (h) Telah dilaksanakan *Government Resources System Management* (GRMS) yang memfasilitasi *E Planning, E Budgeting, E Controling,* dan complain masyarakat. Sedangkan 6 komponen integritas yang belum dapat dilaksanakan di jajaran pemerintah provinsi diantara (1) Seleksi dan keteladanan pimpinan; (2) Analisis risiko integritas; (3) *Whistle Blower System* (WBS); (4) *Post Employment*; (5) Pengungkapan isu dan uji integritas; (6) Pengelolaan Asset; ***Kelima,*** Pembangunan Integritas SKPD dan Pilar SKPD, khususnya di sektor kesehatan.

Rangkaian kegiatan pembangunan integritas di atas, telah membuahkan hasil. Dalam lima tahun terakhir, (a) Penghargaan tingkat nasional seperti kategori terbaik dalam tindak lanjut hasil pengawasan

[15] *Ibid.*

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2017 dari Kemendagri; (b) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2017 dengan predikat BB (sangat baik); (c) Penghargaan dari BPKP RI tahun 2017 atas pencapaian Level 3 untuk level Maturitas dan level kapabilitas; (d) Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI; (f) Penghargaan KPK RI tentang Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi tahun 2015 dan 2016, dan Penyelesaian LHKPN tahun 2017. Keberhasilan pembangunan integritas tersebut adalah wujud nyata dari penjabaran kerangka kebijakan antikorupsi, dan dapat menjadi pijakan membangun sistem dan budaya integritas Provinsi Jawa Tengah.

4.4 Aspek Budaya Dalam Praktik Korupsi

Begitu masifnya korupsi terjadi seolah memberikan simpulan bahwa korupsi telah menjadi kebudayaan warga bangsa kita. Artinya, terdapat berbagai gejala-gejala kebudayaan yang mendorong korupsi mudah dilakukan di setiap lembaga. Ada mentalitas kebudayaan yang rendah dalam ruang batin pelaku korupsi untuk menjalankan aksinya. Itulah sebabnya, diperlukan suatu strategi kebudayaan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merintis dengan serangkaian kegiatan seperti Rapat Koordinasi Kepala Daerah Se Jawa Tengah dengan tema Membangun Budaya Integritas Jawa Tengah tahun 2017; Workshop Pembangunan Budaya Integritas Kepala Daerah beserta Wakil, Legislatif, dan Eksekutif se-Jateng, pada tahun 2017 di Gedung KPK Jakarta.

4.5 Peranan Widyaiswara

Hasil diskusi dan jawaban questioner informan, widyaiswara sudah seharusnya dapat berperan tidak hanya sebagai fasilitator tapi juga motivator di dalam menyampaikan materi pembelajaran tentang integritas dan anti korupsi kepada peserta diklat; Dalam kaitan dengan pembangunan budaya berintegritas sebagai upaya pencegahan korupsi, widyaiswara diharapkan dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan bebas dari KKN, serta melakukan kajian/penelitian cara pencegahan dan pemberantasan korupsi yang aplikatif dan efektif.[16]

2.7 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berbagai upaya kegiatan untuk membangun integritas, serta upaya-upaya pencegahan korupsi telah diwujudkan. Namun aspek budaya belum menjadi asas di dalam praktik pembangunan integritas organisasi. Untuk itu, demi kesinambungan program dan kegiatan yang sudah berjalan, perlu dibangun sistem yang berintegritas melalui budaya integritas sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Gambar : Skema Pembangunan Sistem yang Berintegritas

Dengan penjelasan :

(a) Proses internalisasi nilai budaya dan nilai-nilai integritas kepada semua ASN menjadi integritas individu;
(b) Pembangunan integritas individu ASN berproses dan tumbuh menjadi Tunas Integritas; para tunas integritas bersama pimpinan organisasi akan mewujudkan Integritas Organisasi (SKPD);
(c) Pembangunan Integritas Organisasi (SKPD); Proses tersebut akan terwujud awalnya melalui internalisasi nilai; diikuti pembangunan integritas individu, berikutnya pembangunan integritas organisasi, dengan melaksanakan 16 komponen integritas.
(d) Pembangunan Pilar Organisasi;; Terwujudnya integritas individu, integritas organisasi SKPD, Proses tersebut akan mewujudkan integritas pilar SKPD; integritas pilar SKPD outputnya

[16] Wawancara Sekretaris Inspektorat Pronvinsi Jawa Tengah Dhoni Widianto, 23 Januari 2018.

akan mewujudkan integritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

(e) Terbangunnya integritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mewujudkan visi misi pembangunan Jawa Tengah Mbonten Korupsi Mbonten Ngapusi.

5.2 Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan:

a. KPK RI, untuk terus memfasilitasi pembentukan Sistem Integritas Nasional;
b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk membangun Sistem Yang Berintegritas Melalui Budaya Integritas Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi, yang ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah;
c. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, untuk memberikan ruang bagi peningkatan kompetensi dan profesionalisme Widyaiswara;
d. Bagi para Widyaiswara BPDSMD Provinsi Jawa Tengah, untuk terus meningkatkan komptensi dan komitmennya sebagai inisiator, fasilitator dan role model pembangunan integritas dan pencegahan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Koentjoroningrat, 1981. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Klitgaard, R. 2017. "On Culture and Corruption," *This paper was presented at the Public Integrity and Anti-Corruption workshop at Nuffield College, Oxford June 13, 2017.*

Lane, M. 2014. *Decentralization and Its Discontents: An Essays on Class, Political Agency, and National Perspective in Indonesia Politics*. Singapore: ISEAS.

Sujanarko, dkk. 2015. *Budaya Integritas Semakin Jauh Dari Korupsi*, Penerbit Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Cetakan I,Jakarta.

Sujanarko, dkk. 2015. *Panduan Tunas Integri tas*, Penerbit Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Cetakan I,Jakarta.

Sujanarko, dkk. 2015. *Panduan Pembentukan Komite Integritas*, Penerbit Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Cetakan I, Jakarta.

Vroom, V. H. 1964. *Work and Motivation*. San Francisco, C.A.: Jossey-Bass.

Indonesia Corruption Watch Sumber : ICW (www.antikorupsi.org)

"Mendagri: Sejak 2004 Sebanyak 392 Kepala Daerah Tersangkut Persoalan Hukum" (http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/11/mendagri-sejak-2004-sebanyak-392-kepala-daerah-tersangkut-persoalan-hukum).I Unduh 29 Maret 2018I

"Temuan ICW, wilayah Jatim paling banyak terjadi korupsi selama 2016" (https://www. merdeka. Com /.../temuan-icw-wilayah-jatim-paling-banyak-terjadi-korupsi...), I Unduh 30 Maret 2018.I

Prof.Sri-Edi Swasono, "Mengenang Bung Hatta, Pelopor Pemberantasan Korupsi" —http://www.bergelora.com/opini-wawancara/artikel/2242-mengenang-bung-hatta-pelopor-pemberantasan-korupsi.html. |Unduh 7 Febaruari 2018. Pukul 21.02 WIB. |

Antoni Putra, "Melihat Korupsi dari Aspek Budaya" https://indonesiana-tempo.co/read/66862/2016/03/17/antoniputra94/melihat-korupsi-dari-aspek-budaya. | Unggah 17 Maret 2016. Unduh 7 Februari 2018. Pukul 21.30 WIB.

"Jokowi dan Arti "Revolusi Mental Sebagai Cara Untuk Memberantas Korupsi"—http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/22373441/Jokowi.dan.Arti.Revolusi.Mental. | Unggah 17 Oktober 2014. Unduh 4 Februari 2018. Pukul 10.11 WIB. |

Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah—http://wartalegislatif.dprd. jatengprov .go.id /post/ sidang-paripurna-rapbd- . | Unggah November, 2016. Unduh 23 Febaruari 2018. |

"Divonis 3 Tahun, Mantan Bupati Kendal Tidak Dibui"— https://nasional. tempo.co /read/ 641162/divonis-3-tahun-mantan-bupati-kendal-tidak-dibui. Unggah 9 Februari 2015, Unduh 2 Februari 2018. Pukul 18.00 WIB.|

"Mantan Bupati Demak Akhirnya Tertangkap"— http://regional.kompas.com/read/2014 /02/16/2156471/Buron.1.Tahun.Mantan. Bupati.Demak.Akhirnya.Tertangkap.|

"Penangkapan Eks Bupati Demak Petugas Menyamar Sebagai Pencari Kost."-- http://news. liputan6.com/read/828807/penangkapan-eks-bupati-demak-petugas-nyamar-sebagai-pencari-kost.| Unduh 2 Februari 2018. Pukul 21.00 WIB. |

"Bupati Rembang Ditahan, Warga Tepuk Tangan." – https://daerah. sindonews. com/read /826181/22/bupati-rembang-ditahan-warga-tepuk-tangan-1389606132

"Dua Terdakwa Kasus Korupsi Bansos Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menyeret Banyak Pejabat."– http://jateng.tribunnews.com/2016/01/20 /dua-terdakwa-kasus-korupsi-bansos-pemprov-jateng-menyeret-banyak-pejabat. | Unduh 2 Februari 2018. |

"Dua Pegawai Pemprov Jateng Beberkan Nama Para Pejabat Terlibat Penyimpangan Dana Bansos Rp. 26 miliar" - http://jateng.tribunnews. com/2016/01/21/dua-pegawai-pemprov-jateng-beberkan-nama-para-pejabat-terlibat-penyimpangan-dana-bansos-rp-26-miliar. | Unggah 21 Januari 2016. Unduh 3 Februari 2018. |

"Kasus Korupsi Kejakti Buru 30 Koruptor"- http://www.solopos.com /2014/01/02/ kasus -korupsi-kejakti-buru-30-koruptor-slamet-suryanto-diabaikan-478946.|Unduh 3-02- 2018. |

"Sudah 32 kepala daerah di Jawa Tengah Terjerat Korupsi, Jawa Tengah Sedang Dalam Kondisi Darurat Korupsi."— http://jateng.tribunnews.com/2017/09/25 /sudah-32-kepala-daerah-di-jawa-tengah-terjerat-korupsi?page=all. | Unduh 31 Januari 2018. |

"Daftar Kepala Daerah di Jawa Tengah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan dan Gratifikasi" – https://daerah.sindonews.com/read/1235497/22/daftar-kepala-daerah-wanita-di-jateng-yang-terjerat-ott-dan-gratifikasi-1504149354. | Unduh 27 Februari 2018. |

"Urutan Pertama Pelaku Korupsi Adalah Jajaran Birokrasi"– https://tirto.id/birokrasi-urutan-pertama-pelaku-korupsi-di-indonesia-cgED. | Unduh 29 Februari 2018. |

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Daerah Prov. Jateng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah.